

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI MASA
PANDEMI COVID-19
STUDI DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syari'ah**



**Oleh:
RESTIANI
NIM: 105180076**

**Pembimbing:
Dr. Sayuti Una S. Ag., MH
Dra. Masnidar, M.E.I**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana starta 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi,

2022



Restiani

105180076

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI MASA PANDEMI COVID-29: STUDI DI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI” telah diajukan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 25 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 25 Januari 2023






Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000032003

Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|--|--|
| 1. Ketua Sidang | : <u>Masburiyah, S. Ag, M.Fil.I</u>
NIP: 19720116200032003 | (.....)
 |
| 2. Sekretaris Sidang | : <u>Awaludin, S. Ag</u>
NIP: 196911202003121002 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : <u>Dr. Sayuti Una, S. Ag., M. H</u>
NIP: 197201022000032003 | (.....)
 |
| 4. Pembimbing II | : <u>Dra. Masnidar, M.E.I</u>
NIP: 195909071988021001 | (.....)
 |
| 5. Penguji I | : <u>Dr. Dr. Maryani, S.Ag, MHI</u>
NIP: 197609072005012004 | (.....)
 |
| 6. Penguji II | : <u>Tri Endah Karva L, M.Ip</u>
NIP: 197107062007102001 | (.....)
 |

MOTTO

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.” QS. Al-Hasyr Ayat 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Nama : Restiani

Nim : 105180076

Judul : Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Abstrak: Skripsi ini berjudul Dalam Strategi badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah dilakukannya rencana Strategi (restra) dengan menggunakan metode swot (strenght, weakness, opportunity, threat) tetapi untuk Pajak bumi dan bangunan Kota Jambi masih belum mencapai target yang dari apa yang ditetapkan oleh BPPRD Kota Jambi. Kendala yang dihadapi badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam mengelola Pajak khususnya Pajak bumi dan bangunan adalah: masa peralihan dari pusat ke Daerah sepenuhnya pada tahun 2012 masih terasa dampaknya hingga saat ini, banyak data yang tidak valid, kawasan yang luas dan keterbatasan dana untuk mensurvei keseluruhan dan hanya akan dipilih yang memiliki potensi yang tinggi saja, banyak bangunan dan tanah kosong yang tidak terdaftar. Solusi untuk meningkatkan Pajak bumi dan bangunan diperkotaan yang dilakukan badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah pemutakhiran data, pendaftaran objek nilai Pajak (NOP) baru, survei dan penambahan tenaga lapangan kaeketika survei dilakukan, monitoring dan evaluasi, dan kajian penetapan nilai jual objek Pajak (NJOP).

Kata Kunci: Strategi, Pajak, Retribusi Daerah Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

Name : Restiani

Number : 105180076

Title : Government Strategy IN Increasing Land and Land Tax Revenue Buildings During The Covid-19 Pandemic: A Study At The Tax Management Agency And Jambi City Regional Retribution

Abstrack: this thesis is entitled in the strategy of the regional tax and retribution management agency (BPPRD) a Strategic plan (RESTRa) has been carried out using the SWOT method (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) but for land and building taxes the city of Jambi has not yet reached the target set by what was determined by the Jambi City BPPRD the obstacles faced by regional tax and levy management agencies in managing taxes, especially land and building taxes are: the transition period from the center to the regions completely in 2012 is still being felt until now, a lot of invalid data, a large area and limited funds to survey overall and only those with high potential will be selected, many buildings and vacant land are not listed solutions to increase land and building taxes in urban areas carried out by the Jambi City Regional Tax and Retribution Management Agency are updating data, registering new tax value objects (NOP), surveys and adding field workers when surveys are carried out, monitoring and evaluation, and studies on determining the selling value of object. Tax (NJOP).

Keywords: Strategy, Taxes, Regional Levies Jambi City

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Skripsi ini kupersembahkan kepada ayahanda Muhdori dan ibunda Sutihat yang susah payah membesarkan, mendidik, serta memberikan kasih sayang kepadaku sehingga aku mampu menyelesaikan pendidikan ini.

Kupersembahkan juga untuk keluarga besarku yang sudah memberikan support moral dan mental, serta dorongan kepadaku dalam menyelesaikan segala hal termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada teman seperjuanganku Srikandi Kusuma Ningtyas Pangestuti yang sama-sama berproses dalam pembuatan skripsi ini, serta teman teman seperjuanganku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu namanya yang mana telah membantuku dalam hal apapun.

‘Terima kasih buat semua’

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penulisan skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga diberi judul “Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi”.

Kemudian tidak luput pula penulis kirimkan sholawat teriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing keluar dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang dapat dirasakan pada saat sekarang ini, yang disinari dengan iman dan islam. Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Pemerintahan dan memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun karna keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, sehingga masih terdapat kejanggalan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karna itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph. D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Dr. Sayuti Una S. Ag. MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th, I, MA., m.ir.,Ph.D selaku Wakil Dekan 1 bidang Akademik Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H,M.Hum selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Dr. H. Ishaq, SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP.,M.SI selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku sekretaris jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Bapak Dr. Sayuti Una S. Ag., MH dan Ibu Dra Masnidar, M.E.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi , Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang selama ini telah membantu segala urusan yang ada di jurusan dan banyak membantu penulis dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
10. Semua pihak yang ikut serta membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih sederhana dan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan data dan

pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menghargai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak terhadap skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini juga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya untuk mahasiswa dan seluruh yang membaca skripsi ini.

Jambi, 2023

penulis

RESTIANI

105180076

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian	14
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Kerangka Teori	20
B. Kerangka Operasional	27
C. Kerangka Konseptual	32
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi	38
B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

C. Sekretariat Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi	39
D. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi	47

BAB IV : PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Bentuk Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dalam Meningkatkan Pajak Bumi Dan Bangunan	48
B. Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19: Studi Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi	53

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi32
---	---------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Struktur Organisasi.....	57
----------	----------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BBN-KB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BPHTB	: Bea Peroleh Hak Atas Tanah Dan Bangunan
BPPRD	: Badan Pengola Pajak Dan Retribusi Daerah
DISPENDA	: Dinas Pendapatan Daerah
DUK	: Daftar Urut Kepangkatan
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBBKB	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PNBN	: Penerima Negara Bukan Pajak
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
SOP	: Standar Operasional Prosedur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kota Jambi masih melakukan optimalisasi terhadap pentingnya pengelolaan Pajak yang seharusnya menjadi prioritas Pemerintah karena ada berbagai jenis Pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Di antara beberapa jenis Pajak yang ada Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan Pajak yang paling potensial dan Strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan, hal ini di jelaskan dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah¹.

Sebagai Daerah otonom, Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat, agar tidak adanya kecurigaan antar golongan dengan demikian sistem Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Dalam hal ini Badan Pengola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebagai salah satu perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam mengelola keuangan Daerah dalam mengurus PBB, dituntut harus dapat memainkan perannya sehingga pemungutan PBB dapat dilakukan secara optimal dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

¹ Undang-Undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi suatu yang sangat penting bagi masyarakat Kota Jambi. Dengan adanya Pajak seharusnya masyarakat dapat merasakan berbagai dampak positif dari Pajak tersebut diantaranya membiayai pelayanan umum, sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, hingga pemerataan pembangunan yang ada.

Dimulai dari Desember 2019, terjadi fenomena yang disebabkan oleh sebuah virus yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Sehingga mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia telah berubah yang disebabkan karena adanya corona virus disease 2019 atau dikenal dengan Covid-19. Pandemi ini juga berdampak luar biasa bagi perekonomian dunia imbasnya juga di alami oleh indonesia. Dampak yang terjadi akibat Covid-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Hal tersebut mengharuskan Pemerintah mengeluarkan Strategi kebijakan baru di bidang ekonomi, moneter dan fiskal. Salah satunya dibidang perpajakan, yang ditunjukkan oleh menurunnya penerimaan Pajak, dukungan insentif Pajak dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami penurunan dampak jatuhnya harga komoditas. Pandemi Covid-19 telah mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik.

Situasi pandemi saat ini memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Daerah, termasuk dalam sektor perPajakan. Dampak dari pandemi Covid-19 dapat menurunnya penerimaan Pajak Daerah dikarenakan masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan, bagi masyarakat yang sudah bekerja terpaksa harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



di rumahkan tanpa digaji sampai batas yang belum diketahui, dan timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dampak pandemi ini membuat sebagian masyarakat telat dalam membayar Pajak dan pembatasan sosial yang dilakukan Pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampaknya, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah kebawah dan pekerja harian. Pembangunan Daerah juga terhambat, program-program pembangunan yang telah dirancang tidak dapat terlaksana secara baik dan bahkan ada yang ditunda atau dibatalkan pelaksanaannya karena Pemerintah kesulitan dalam pembiayaan pembangunan sebagai akibat berkurangnya penerimaan Daerah terutama dari Pajak. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa besar dampaknya bagi aktivitas ekonomi akan menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia maupun Daerah.²

Pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.³

Asas Otonomi menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah⁴. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan

² <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600/323>

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

⁴ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambji

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambji

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 40 Tentang Pendanaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah persiapan dan kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut di Daerah Persiapan.⁵

Pengaturan bidang perpajakan Daerah tentunya tidak dapat terlepas dari sistem perpajakan Indonesia sebab Daerah merupakan bagian dari Negara, seperti diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, kabupaten atau Kota, yang tiap-tiap Provinsi Kabupaten/Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang;
2. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁶

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah dan pembangunan Daerah.⁷

⁵ UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 40 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Daerah Persiapan

⁶ Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta:2008), hlm. 171

⁷ Supriatna, *Administrasi Sistem Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 198



Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan Daerah dalam pelaksanaan kemandirian Daerah adalah seberapa kemampuan Keuangan Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.⁸

Ada 2 Pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota hal ini di ungkap dalam UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD). Pajak yang dipungut oleh Provinsi ada 5 yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Dan ada 11 jenis Pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah

⁸ Suparmoko, *Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta:2001), hlm. 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Pajak Sarang Burung Walet

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan PerKotaan

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang paling berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Hal itu tergantung kepada Daerah yang mengelolanya apabila dikelola dengan baik maka akan meningkatkan pendapatannya. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19 di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mengalami kendala dalam keberlangsungan pembangunan sarana dan prasarana Pelayanan Publik, baik itu pembangunan mall pelayanan publik maupun pembangunan akses jalan yang terhambat. Sehingga mengakibatkan ketidak kelancaran transportasi dan pertumbuhan ekonomi yang berada di Kota Jambi.

Dari pernyataan diatas Strategi yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sesuai dengan hasil wawancara dibawah ini yaitu:

Ya kalau covid-19 itu kan semuanya berdampak dan harus adanya kebijakan dari kepala Daerah, jadi kepala Daerah itu yang pertama adanya perpanjangan jatuh tempo 2 tahun terakhir, yang biasanya itu 30 September menjadi 31 Desember. Kedua menggunakan aplikasi e-SPPT, dengan adanya aplikasi e-SPPT orang yang membutuhkan SPPT salinan tidak lagi harus datang ke kantor mereka bisa mendownload di android atau internet dengan print out secara mandiri, kemudian kantor ini menurunkan mobil keliling yang stand by nya di beberapa kecamatan atau kelurahan.⁹

Pemerintah Kota Jambi bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah membuat kebijakan untuk meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan serta membuat aturan protokol kesehatan untuk ditetapkan di Kota Jambi. Selain

⁹ Wawancara oleh Ibu Giselle Putrie Devera, S. STP bagian kassubid pembukuan badan pengelola pajak dan retribusi daerah, 8 April 2022

Penulis ingin mengangkat karya skripsi dengan judul “Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Masa Pandemi Covid-19: Studi di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Derah Kota Jambi”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk tugas dan wewenang pemerintah dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan?
2. Bagaimana Strategi yang telah dilakukan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan pembangunan dimasa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis rumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan

¹⁰ <https://jambipos.id/?p=22127>, akses 20 februari 2022

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Derah Kota Jambi.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi dan juga Pemerintah Kota Jambi serta masyarakat umum mengenai Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Derah Kota Jambi.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah lainnya.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Ahmad Hardiansyah Fatoni adalah “Upaya Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan PerKotan”. Universitas Barawijaya Fakultas Hukum (2004). Masalah yang didapat dari Daerah tersebut karena banyaknya rumah kosong sehingga wajib Pajak yang dipungut belum diketahui sebanyak 60% data yang telah akurat sedangkan yang belum 40% belum diketahui. Karena masalah tertentu. Sehingga dinas pendapatan Daerah kab. Malang harus mengatasi masalah tersebut dengan diperlukannya pengelolaan yang baik serta tindakan yang tegas.¹¹

Kedua, skripsi yang dibuat Juwita Sari yang berjudul “Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kab. Mamuja Provinsi Sulawesi Barat” (2018). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada studi kasus tersebut kontribusi PAD rata-rata hanya 31,26%. Sedangkan kontribusi PAD terhadap APBN Kab. Mamuju rata-rata sebesar 6,16%. Idealnya PAD memberikan kontribusi 20% terhadap APBD.¹²

Ketiga, diambil dari skripsi yang dibuat oleh Evi Suryani yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” (2016)¹³. Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada masalah tersebut

¹¹ Ahmad Hardiansyah Fatoni, *Skripsi upaya Peningkatn pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, studi kasus ini diambil dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan kabupten malang*, tahun 2014

¹² Juwita Sari, *Skripsi strategi peningkatan penerimaan pajak dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten mamuju provinsi sulawesi baru*,” tahun 2018

¹³ Evi Suryani yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” tahun (2016)

pemungutan PBB di kab pesawaran tahun 2014-2015 berdasarkan kriteria pengukuhan efektivitas, dapat dikatakan belum efektif. Karena dari hasil wawancara yang dilakukan masih banyak kendala yang masih belum bisa diselesaikan oleh kolektor Pajak Kab Pesawaran, terutama tingkat kepatuan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelusuran pustaka yang peneliti temukan dari beberapa karya ilmiah di atas sudah pasti ada perbedaan dari penelitian sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda dan juga dari segi pembahasan penulis mendalami Tentang Bagaimana Strategi yang telah dilakukan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan pembangunan dimasa Pandemi Covid-19. Dengan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara.

Dengan demikian, meskipun diatas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema serupa yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tentang Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan bangunan di Masa Pandemi Covid-19: Studi di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Derah Kota Jambi.

E: Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan salah satu proses dari sebuah penelitian serta pemahaman yang bedasarkan pada metodologi yang dapat menyelidiki dari suatu fenomena sosial yang masalah yang terjadi dari kehidupan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut juga dengan metode kualitatif, yaitu metode

penelitian yang menggunakan data deskriptif yang merupakan apa yang dikatakan responden secara tertulis maupun lisan.

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan penelitian lapangan secara langsung oleh peneliti sendiri. Menurut Sugiyono, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.¹⁴

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris dengan kata lain jenis pendekatan hukum sosiologis dan bisa disebut juga penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁵

Penelitian ini di laksanakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung Tentang stragegi Pemerinlah Daerah Kota Jambi Dalam mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Masyarakat Kota Jambi.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

¹⁴ <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>

¹⁵ Dwi Shofia, *Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi Pada Sistem Berbasis E-Planning*, (Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah UIN STS JAMBI 2019), hlm15

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi di Kota Jambi.

3. Jenis Dan Sumber Data

Peneliti melakukan sebuah penentuan sumber dan jenis data yang dipakai untuk memenuhi dan menggali informasi mengenai pembuatan skripsi ini, peneliti memiliki jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer dari penelitian ini adalah peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan yang di tetapkan di tanggal Januari 2012 oleh Bupati Kota Jambi.¹⁶

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentic, karena sudah di peroleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.¹⁷

- a. Undang-undang
- b. Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi
- c. Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

¹⁷ Sayuti Una, (*pedoman penulisan skripsi (edisi revisi)*), cet ke 2 (Jambi: Syariah Press Dan Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2014), hlm. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang di gunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.¹⁸

Instrumen pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengasan peninjauan dan penyelidikan riset.¹⁹ Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang di lakukan secara sistematis. Penulis disini menggunakan metode observasi non partisipan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawan cara. Untuk memperoleh data yang memadai sebagai cross ceks ,seorang peneliti dapat menggunakan teknik wawancara yang sesuai dengan situasi dan kondisi subjek yang dalam interaksi sosial yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam situasi dan mengetahui informasi untuk mewakili informasi atau data yang di butuhkan untuk menjawab fokus penelitian, nama nama yang penulis wawancari adalah : Ibu Giselle Putrie Devera, S.STP, Bapak Indra Darmawan, S.E. Bapak M Arif Purnomo, S.E.²⁰

c. Dokumentasi

¹⁸ Lin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardini, *Observasi dan Wawancara*, (Jawa Timur Bayumedia Publising. 2004), hlm. 1

¹⁹ W Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 116

²⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada: 2009), hlm. 129

Dokumentasi menurut Sugiyono mendefinisikan pengertian dokumentasi yaitu sebuah cara untuk memperoleh informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang bisa mendukung penelitian yang berkaitan dengan Pajak Bumi Dan Bangunan, data yang ada di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.²¹ Baik berita dalam media cetak maupun media sosial. Cara ini dilakukan terutama pada studi awal penelitian yang memperjelas masalah yang akan diteliti. Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian dokumen pribadi dokumen resmi, foto-foto, dan rekaman kaset.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga dapat dikembangkan dan diimplementasikan. Berdasarkan hal di atas dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan semunya dapat diinformasikan kepada orang lain.²² Di dalam analisis data penelitian ini yang dilaksanakan menggunakan beberapa teknik yaitu:

Mereduksi Data

Mereduksi data ialah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan untuk disajikan. Mereduksi data yang diperoleh dari hasil

²¹ <https://www.mingseli.id/2020/09/pengertian-dokumentasi.html/m=1>

²² Sugiyono, *Metodologi Kualitatif dan RND* (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

wawancara ,data wawancara ini yang telah di rekam kemudian di transkripkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih cata-data yang sesuai untuk di analisis. Mereduksi data yaitu data yang di ambil merupakan data penting Tentang Strategi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas PerPajakan di Kota Jambi.

2. Penyajian Data

Data yang di sajikan secara sistematis agar lebih mudah dan memahami Tentang karya ilmiah Tentang pembayaran Pajak bumi bangunan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat di ambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengccek kembali data-data asli yang di peroleh.²³ Kesimpulan ini merupakan data yang mengenai dengan data yang bersangkutan ketentuan Strategi Pemerintah Daerah dalam mempengaruhi wajib Pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi Bangunan.

²³ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi, Syariah Press, 2014), hlm. 69

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang digunakan dengan cara menggunakan teori ini dalam menjawab pertanyaan penelitian.²⁴ Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapat konsep yang benar dan tepat. Penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

Konsep tujuan skripsi ini adalah manajemen pelayanan publik, manajemen merupakan inti dari administrasi, karena manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. Adapun pengertian manajemen menurut para ahli diantaranya dikemukakan oleh Henry Fayol yang mendefinisikan manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengadilan dalam rangka mencapai tujuan.²⁵

1. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani "Stratageta" (Stratos=militer dan Ag=memimpin), artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal.²⁶ Secara terminologi, strategi adalah perencanaan untuk mencapai tujuan, strategi tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberi arah, melainkan harus

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif (Kualitatif Dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 283

²⁵ <https://tirto.id/pengertian-manajemen-menurut-para-ahli-dan-prinsip-prinsipnya-gnS6>

²⁶ Sofyan Assuari, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 168

menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuan.²⁷ Selanjutnya strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi tersebut. Pengertian lainnya seperti yang diutarakan Craig dan Grant adalah strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang di perlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran.²⁸

Secara umum strategi adalah proses penentuan perencanaan pemimpin puncak berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, serta penyusunan upaya bagaimana agar tujuann dapat dicapai.²⁹

2. Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang berhubungan oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sementara itu pengertian pajak Menurut Leroy Beaulieu “pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah.” Selain itu, Pengertian Pajak Menurut Mr. Dr. N J Feldman

²⁷ Stephen dan coulter, *Manajemen*, hlm. 321

²⁸ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Pranada Media, 2009), hlm. 59-60

²⁹ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthaha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jambi

mendefinisikan bahwa “pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak dan terhutang kepada penguasa, tanpa adanya kontra-prestasi, semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran umum. .³⁰

Dari banyaknya definisi para ahli, dapat diambil beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.
- b. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada kontraprestasi langsung.
- c. Pemungutannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, oleh karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
- d. Hasil dari uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investment.
- e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu mengatur.³¹

3. Fungsi dan Peranan Pajak

a. Fungsi Stabilitas

Pajak memberi kesempatan kepada pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju inflaksi. Fungsi stabilitas ini dapat berjalan dengan cara

³⁰ Setiawati dan Diana, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta, Andi, 2010), hlm. 112

³¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm 73



mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak seefisien mungkin.

b. Fungsi Anggaran

Dalam fungsi anggaran, pajak menjalankan fungsinya untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pembangunan, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain-lain.

c. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak dipungut untuk digunakan membiayai semua kepentingan umum. Salah satunya adalah untuk peningkatan lapangan kerja yang bermanfaat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat luas.

d. Fungsi Mengatur

Melalui kebijakan pajak, pemerintah memiliki peluang yang lebih baik untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Disini pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, seperti kebijakan pengurangan pajak dalam hal penanaman modal.³²

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutan menurut Mardiasmo, yaitu:

a. Menurut golongannya

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

³² Devano Soni, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu* (Jakarta: PT Prenada Media Group, 2006), hlm. 63

2) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak penjualan atas barang mewah

c. Menurut lembaga pemungutannya

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.³³

4. Pajak bumi dan bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

³³ Widodo, *Budaya Dan Kepatuhan Pajak* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 210

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 memungkinkan pemilik rumah dikenakan tersendiri Pajak Bumi dan Bangunan. Begitu juga pemilik tanah akan dikenakan pajak tersendiri. Dengan demikian terdapat pemisahan secara horizontal antara pemilik tanah dan bangunan (rumah). Asas ini tidak terdapat dalam UU Pokok Agraria, maka hal ini perlu diatur dalam UU Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1994.

Masalah ini menjadi akurat karena sekarang dikota-kota besar banyak dibangun rumah bersusun yang masing-masing tidak dimiliki oleh orang lain. Mengenai Bumi dan Bangunan milik perorangan badan yang digunakan oleh Negara, kewajiban pemajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak.

Penjelasan pasal 1 ayat 2 UU PBB menguraikan lebih lanjut bahwa yang termasuk pengertian bangunan adalah

- a. Kolam renang
- b. Pagar mewah
- c. Tempat olahraga
- d. Galangan kapal dermaga
- e. Taman mewah
- f. Kilang minyak dan pipa minyak
- g. Jalan tol.³⁴

Sedangkan asas ajak bumi dan bangunan menurut mardiasmo adalah sebagai berikut:

³⁴ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 96-97

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan

2. Adanya kepastian hukum

3. Mudah dimengerti dan adil

4. Menghindari pajak berganda

Pengertian bumi Menurut Merdiasmo adalah sebagai berikut:

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut Wilayah Republik Indonesia. Sedangkan pengertian bangunan menurut Merdiasmo adalah bangunan merupakan bangunan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pada tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang di usahakan.

B. Kerangka Operasional

1. Pemerintah Daerah

UUD 1945 dalam pasal 18 mengatakan bahwa “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 menerangkan bahwa karena Negara Indonesia ini adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan.³⁵

Sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bahwa, pemerintah daerah adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI.

Dengan demikian perjalanan sejarah penyelenggaraan pemerintah daerah dapat ditelisik dengan mempelajari undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi juga merupakan iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis

³⁵ C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1-2

karna siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut secara langsung dapat ditunjuk.

Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai manfaat yang diterimanya. Untuk menilai manfaat beberapa langkah, yaitu:

- a. pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya,
- b. kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survey tentang kesediaan membayar (willing ness to pay).

Dan pengertian lain retribusi adalah pungutan yang dilakukan secara langsung dan nyata kepada msyarakat. Ciri pokok retribusi adalah:

- a. Pungutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pengenaan pajak bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah;
- c. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

- a. *Retribusi Daerah*, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. *Jasa*, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- c. *Jasa Umum*, adalah usaha yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- d. *Jasa Usaha*, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- e. *Perizinan Tertentu*, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka konseptual sebagai landasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retrebusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.³⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber Keuangan Daerah yang digali dari Wilayah Daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retrebusi Daerah, pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Pengelolaan pajak

Pengelolaan pada dasarnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. dalam penelitian ini, pengelolaan diidentikkan dengan manajemen. Sehingga fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan yang digunakan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan.

³⁶ Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: 2011), hlm 99

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak negara yang dalam pengelolaannya perlu diadakan peningkatan dalam rangka penambahan kas penerimaan negara berdasarkan keadaan dan potensi masyarakat serta melalui usaha-usaha kegiatan pengelolaan yang baik dan profesional berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Adapun Pengelolaan yang dilakukan yaitu melalui usaha-usaha perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Proses pengelolaan PBB mempunyai peranan strategis dalam keberhasilan pemungutan PBB. Proses tersebut antara lain:

- a. Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi secara komprehensif terkait objek dan subjek PBB dengan cara mengisi formulir isian tertentu; Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB terutang;
- b. Penilaian objek PBB adalah kegiatan guna menentukan nilai ekonomis atas suatu properti pada saat tertentu atau NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan dalam bentuk pendapat tertulis; Penetapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus untuk menentukan besaran pajak terutang antara lain: Penetapan NJOP, SPPT, SKPD, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
- c. Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi





sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB terutang

3. Analisis SWOT

Dibawah ini adalah analisis SWOT dalam merumuskan Strategi BPPRD Kota Jambi

a. Kekuatan (*strenght*)

- 1) Jumlah personel BPPRD cukup memadai
- 2) Banyaknya personel BPPRD yang memiliki pengalaman dalam mengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- 3) Banyaknya sumber daya manusia yang mempunyai potensi dalam.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

- a. Kurangnya kerjasama antara sesama personel BPPRD
- b. Masih terjadinya miss communication sesama pegawai BPPRD
- c. Masih terdapatnya kultur individu
- d. Jam pelayanan operasional yang terbatas

c. Peluang (*opportunities*)

- a. Potensi wajib Pajak dan Retribusi mengalami tren kenaikan positif dalam tax effort
- b. Minat yang tinggi untuk melakukan studi banding keluar Daerah
- c. Peran BPPRD yang Strategis
- d. Adanya keinginan untuk maju dan berkembang.
- e. Adanya kemudahan untuk dapat berkoordinasi dengan Provinsi dan pusat.

d. Tantangan (*threath*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

- a. Banyaknya peluang untuk tindak pidana korupsi
- b. Banyak peluang untuk tidak tertib aturan yang berasal dari pusat maupun Daerah
- c. Realisasi program dan kegiatan bertumpu dalam waktu bersamaan
- d. Fluktuasi ekonomi makro yang tinggi dan berdampak pada ekonomi mikro.
- e. Informasi semakin terbuka dan perubahan perubahan yang sangat cepat.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah menjalankan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD).³⁷ Dan untuk penempatan pegawainya sesuai dengan keahlian masing-masing, namun masih ada kekurangan pegawai yang berstatus PNS. Hal-hal yang Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan pendapatan Pajak sebagai berikut:

- a. Peningkatan jumlah wajib Pajak dan wajib Retribusi Daerah
- b. Peningkatan cara-cara penetapan Pajak dan Retribusi
- c. Peningkatan pemungutan Pajak dan Retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya
- d. Meningkatkan sistem pembukuan sehingga memudahkan dalam hal pencarian data unggalan Pajak maupun Retribusi yang pada akhirnya dapat memudahkan pembukuan

³⁷ Peraturan walikota nomor 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Usaha yang dapat dilakukan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai berikut:

- a. Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pemungutan
- b. Penyesuaian tarif
- c. Penyesuaian sistem tata laksana pemungutan

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah bekerja sama dengan Bank Jambi dalam meningkatkan pendapatan Pajak dan meningkatkan pengwasan teknis. Dengan cara penertiban administrasi sehingga semua yang keluar dan masuk tercatat dengan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Adapun tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan perPajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan Pajak Daerah, pengendalian dan penindakan;
5. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis sistem;
6. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program Pajak Daerah dan pengkajian peraturan perpajakan Daerah, pembinaan terhadap wajib Pajak Daerah, evaluasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum

Dimana Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum;
- b. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan;
- c. Melaksanakan analisis kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
- d. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- e. Menyusun, menyiapkan dan mengoreksi keputusan kepala badan;
- f. Menyusun dan menyiapkan draft keputusan WaliKota;
- g. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
- h. Melaksanakan penatausahaan surat masuk dan surat keluar;
- i. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi



Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dan penerimaan tamu;

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;
- b. Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pengkordinasian bahan penetapan kebijakan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan;
- d. Melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai serta insentif pemungutan Pajak Daerah;
- e. Melaksanakan pembukuan, perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan;
- f. Menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran dan verifikasi pelaksanaan anggaran;
- g. Menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian kepegawaian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



- b. Menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa;
- c. Melaksanakan dan mengkordinasikan administrasi kepegawaian.
- d. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan/penjenjangan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- e. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- f. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- g. Menyiapkan dan memproses Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan laporan Pajak-Pajak pribadi (LP2P);
- h. Melaksanakan pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup kepegawaian;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Kepala bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan layanan pendaftaran, pendataan dan penilaian dan penetapan Pajak Daerah serta melaksanakan tugas lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- c. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- d. Pelaksanaan layanan pendaftaran Pajak Daerah;
- e. Pelaksanaan pendataan dan penilaian Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan penetapan Pajak Daerah. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Layanan Pendaftaran
- b. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
- c. Sub Bidang Penetapan
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan**

Bidang Penagihan dan Keberatan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan penagihan dan Penyelesaian Piutang, keberatan dan pemeriksaan dan penindakan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bidang penagihan dan keberatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- b. Penyusunan standar operasional prosedur bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang penagihan, keberatan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- d. Pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Daerah dan penyelesaian piutang Pajak Daerah;
- e. Pelaksanaan analisis keberatan Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penagihan
- b. Sub Bidang keberatan
- c. Sub Bidang Pemeriksaan
- 6. Bidang Pembukuan dan Pelaporan**

Bidang Pembukuan dan Pelaporan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Pembukuan, Pelaporan dan Pengolahan Data dan

Informasi Pajak dan Retribusi Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pembukuan, pelaporan dan pengolahan data informasi;
- b. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pembukuan, pelaporan dan pengolahan data informasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan penerimaan Retribusi Daerah.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pembukuan
- b. Sub Bidang Pelaporan
- c. Sub Bidang Pengolahan data dan Informasi
7. **Bidang Pengembangan dan Evaluasi**

Bidang Pengembangan dan Evaluasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan dan Evaluasi dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan program perencanaan, pengkajian Pajak Daerah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

penyuluhan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bidang pengembangan dan evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pengembangan dan evaluasi;
- b. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan, pengkajian dan evaluasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan, pengkajian dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan pengkajian peraturan perPajakan Daerah dan pembinaan terhadap wajib Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap wajib Pajak Daerah dan instansi pemungut Retribusi Daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi penerimaan Retribusi Daerah dengan instansiinstansi pemungut Retribusi.

Bidang Pengembangan dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pengembangan
- b. Sub Bidang Pengkajian
- c. Sub Bidang Evaluasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

D. Visi dan Misi

1. VISI

Profesional Dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Utama Pembangunan Kota Jambi

2. MISI

- a. Meningkatkan pelayanan yang transparan.
- b. Meningkatkan sistem pengelola data dan pelayanan Pajak dan Retribusi yang terintegritas, akurat berbasis teknologi informasi.
- c. Meningkatkan sumber dan upaya aparatur yang handal dan berintegritas, berdedikasi, serta amanah.
- d. Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah.⁴⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



⁴⁰ <http://bpprd.kotajambi.web.id/?v=pr&id=496>

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi memiliki tugas dan wewenang dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan Daerah Kota Jambi. Tugas merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.⁴¹

Pajak Daerah dan Retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah dan pembangunan Daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan Pemerintahan Daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.⁴²

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang paling berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi Daerah.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 212

⁴² Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Jakarta, 1993), hlm. 198

Hal itu tergantung kepada Daerah yang mengelolanya apabila dikelola dengan baik maka akan meningkatkan pendapatannya.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan Daerah dari segi Keuangan Daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan Daerah yang ada. Semakin besar komposisi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin pula kemampuan Pemerintah Daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan Daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.⁴³

Menurut dasar-dasar hukum otonomi dalam UUD 1945 dan diperkuat UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan asas perbantuan dalam sistem NKRI.⁴⁴

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lain yang diatur oleh sekretaris daerah). Lembaga legislatif yang berada di daerah, yaitu DPRD I untuk tingkat provinsi dan DPRD II untuk tingkat kabupaten dan

⁴³ Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: ,2011), hlm. 38

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



walikota. Adapun hak dan kewajiban pemerintah daerah menurut pasal 21 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menegaskan adanya delapan hak yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memiliki pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain hak, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam pasal 2 terdapat lima belas kewajiban yang dimiliki daerah yaitu:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga kesatuan, dan merukunkan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- ii. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- iii. Melestarikan lingkungan hidup.
- iv. Mengelola administrasi keendudukan.
- v. Melestarikan nilai sosial budaya.
- vi. Membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- vii. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian lahirnya pemerintah memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintah sebagai suatu ilmu mencakup 2 unsur utama yaitu:

- 1) Masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan di mengerti dari sudut kemanusiaan.
 - 2) Masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, yang tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus yang tanpa memandang kasta.
- Artinya sudah jelas bahwa pemerintah memegang kekuasaan yang nantinya akan membentuk atau membuat sebuah kebijakan demi berjalannya suatu tujuan dari pemerintahan itu sendiri dan yang akan menjadi sasarannya adalah masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Dalam literature hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang.⁴⁵

Tidak semua Daerah dapat mengelola Pajak dengan baik sehingga pendapatan yang didapatkan tidak maksimal, hal ini dapat menyebabkan Daerah tersebut masih bergantung dengan aliran dana dari Pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan Pemerintah pusat.

Ada asas yang berlaku dalam bidang perpajakan, yaitu bahwa negara tidak akan membayar pajak kepada diri sendiri dan jika ini terjadi maka negara dibebaskan dari pajak tersebut. Dengan demikian tidak tepat jika negara membayar pajak karena bertentangan dengan asas tersebut.

Asas pemungutan pajak diuraikan sebagai berikut:

Equality pembebanan pajak diantara pajak hendaknya seimbang dngan kemampuan, yaitu seimbang dengan penghasilan yang ada dibawah perlindungan pemerintah.

Centainty adalah pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary)

Convenience Of Payment adalah pajak hendaknya dipungut saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan keuntungan yang dikenakan pajak.

⁴⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 101-104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

4. *Economic Of Collection* mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.⁴⁶

Pajak Daerah dan Retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah dan pembangunan Daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan Pemerintahan Daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.⁴⁷

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dikenal sebagai salah satu pajak tertua, bahkan di Indonesia Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan pajak yang paling tua diantara berbagai jenis pajak lainnya. Pada masa prasejarah (sebelum adanya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia) rakyat sudah mulai dibebani dengan adanya persembahan penyerahan wajib natura oleh para penguasa sebagai tanda pengakuan atas kepemimpinan dan bukti rasa syukur atas pengayoman dari para penguasa tersebut yang menjadi objek dari pemungutan pada saat itu adalah harta milik yang paling berharga dari masyarakat agraris yaitu tanah pertanian.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaan merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas dan juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh

⁴⁶ Erly Suandy, *Hukum Pajak* Edisi 7, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 25

⁴⁷ Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1993), hlm. 198

sebab itu, wajar pemerintah pusat ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan.⁴⁸

Pajak Bumi dan Bangunan dulunya bernama pajak hasil bumi, namun dihapuskan sejak tahun 1952. berganti nama menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah). sejak tanggal 27 desember 1985 diterbitkan UU No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku sejak Januari 1986 sampai sekarang.⁴⁹

Tidak semua objek bumi dan bangunan bisa dikenakan PBB terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB, namun objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan contohnya, seperti digunakan untuk keperluan kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan hal tersebut, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Namun dengan demikian, seluruh undangundang yang mengatur tentang pemerintahan daerah mempunyai arah kebijakan menuju peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.⁵⁰

⁴⁸ Merdiasmo, *Perpajakan Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm 210

⁴⁹ Darwin, *Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Tataran Praktis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), hlm. 4

⁵⁰ Yusmanto, *Pemekaran Kecamatan, Upaya Mewujudkan Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah* (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014), hlm. 4

Pemerintah kota setiap tahunnya mempunyai target dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) jauh dibawah target yang ditetapkan oleh pemerintah kota.

Seperti yang terjadi dikota Jambi, terdapat kasus penunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada pencapaian kinerja BPPRD Kota Jambi.⁵¹

Di beberapa Provinsi, Pajak merupakan penyumbang dana terbesar dan sangat berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengaruh Pajak sangat dibutuhkan untuk mensejahterahkan Daerah otonom. Salah satu Provinsi yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya sangat berpengaruh oleh Pajak adalah Provinsi Jambi yang ibukotanya terletak di Kota Jambi. Di Kota Jambi yang berperan penting dalam Pendapatan Asli Daerah adalah di sektor Pajak Bumi dan Bangunan.⁵²

Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan negara sehingga mendorong untuk melakukan langkahlangkah dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan melalui pemungutan pajak, dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara, Pajak Bumi dan Bangunan

⁵¹ BPPRD Kota Jambi

⁵² <http://eprints.ipdn.ac.id>, akses 20 februari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthar Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthar Jambi



merupakan pajak yang potensial yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara.

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di Indonesia, berpandangan bahwa patuh atau tidak patuhnya wajib pajak dengan membandingkan tingkat kepuasan yang bisa mereka peroleh. Jika taat maupun melanggar pajak, pilihan wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh empat hal yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, resiko pemeriksaan dan sanksi.⁵³

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lainnya.⁵⁴

Wewenang merupakan lingkup hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perturan perundang-undangan. Wewenang Daerah membutuhkan sumber keuangan sendiri dan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari sumber keuangan sendiri memerlukan pengaturan yang tegas agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan antara pusat dan daerah. Sebagaimana masing-masing Pemerintah Daerah

⁵³ Satriani, Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara, (Tesis Universitas Hasanudin, 2017), hlm. 1

⁵⁴ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35

mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang.⁵⁵

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁵⁶

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁵⁷

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁵⁸

⁵⁵ Yuliati, *Akutansi Sektor Public*, (Jakarta: Salemba Empat), hlm. 97

⁵⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm

⁵⁷ Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 99

⁵⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Berdasarkan beberapa definisi diatas, untuk membatasi pengertian kewenangan dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan pada hakikatnya adalah kekuasaan dalam melaksanakan kewajiban ataupun tugas-tugas yang diemban pada seseorang atau suatu organ negara.

Kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atribusi ini menunjukk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.⁵⁹

2. Delegasi

Delegasi Yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan atau lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi.⁶⁰

3. Mandat

Mandat yaitu pelemphan-pelemphan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandat.⁶¹

Wewenang merupakan lingkup hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perturan

⁵⁹ M. Jeffri Arlinandes Chandra Dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), hlm. 61

⁶⁰ Asmaeny Azis Izkindawati, *Constitutional Complaint Dan Constatitutional Question Dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 60

⁶¹ M. Jeffri Arlinandes Chandra Dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), hlm. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

perundang-undangan. Wewenang Daerah membutuhkan sumber keuangan sendiri dan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari sumber keuangan sendiri memerlukan pengaturan yang tegas agar dikemudian hari tidak terjadi perselisihan antara pusat dan daerah. Sebagaimana masing-masing Pemerintah Daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang.⁶²

Maksudnya ialah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dengan Intruksi Menteri Dalam Negri No. 26 Tahun 1974. Undang-undang itu mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas perbantuan. UU No. 5 Tahun 1974 kemudian telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.⁶³ Setelah lebih kurang 5 tahun berjalan, pada 15 Oktober 2004 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dengan pertimbangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

⁶² Yuliati, *Akutansi Sektor Public*, (Jakarta: Salemba Empat), hlm. 97

⁶³ Ibid, hlm 2

Sebagai institusi Pemerintah yang berstruktur dan cukup jelas hirarkinya, keberadaan Dinas Pendapatan kota Jambi di landasi dengan dasar hukum. Pertama pembentukan Dinas Pendapatan Kota Jambi adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota madya Jambi Nomor 16 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jambi. Setelah beberapa kali mengalami perubahan (revisi) maka ketentuan di atas tidak di implementasikan lagi. Hal ini sejalan dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Walikota Jambi bersama DPRD Kota Jambi membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kota Jambi yang di undangkan dalam lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Seri D Nomor 04 tanggal 21 September 2008.

Peningkatan capaian Pajak merupakan Program yang sangat strategis untuk tetap di laksanakan agar dapat memberi manfaat bagi suatu daerah, pajak akan dapat merubah perekonomian daerah dengan positif, mengingat potensi pajak yang di miliki begitu besar dan variatif yang dapat di andalkan sebagai komoditi yang kondusif. Berikut realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Jambi.

Dalam kaitanya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



Pemerintah menyadari bahwa pengadministrasian beberapa jenis retribusi belum efisien dalam pemungutan maka hal ini undang-undang baru dimunculkan. Undang-undang yang dimaksud pula untuk menyederhanakan dan memperbaiki sistem retribusi daerah dengan mengklasifikasikan jenis retribusi daerah dan menyederhanakan tarif retribusinya.

Dengan demikian maka Pemerintah Daerah bersaing untuk meningkatkan kualitas Daerahnya dari sektor pembangunan Daerah. Masih ada kekurangan dari otonomi Daerah salah satunya ialah masih bergantungnya suatu Daerah dari Pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan Pemerintahnya.

Hal ini maka dibutuhkan kemandirian Daerah untuk Daerah otonom agar dapat mengurangi dana bantuan dari Pemerintah pusat. Kemandirian itu dapat terlaksanakan apabila hak dan kewajiban Daerah otonom telah berjalan dengan ketentuan yang sesuai dan yang berlaku pada saat itu.

Dalam upaya memperbesar peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda Pemerintah Daerah.

Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19: Studi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam meningkatkan pendapatan Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan diperkotaan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



membuat sebuah Strategi yang mana dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang nantinya dapat digunakan untuk membangun wilayah tersebut menjadi lebih baik lagi khususnya di Kota Jambi yang mana memiliki potensi pendapatan yang tinggi pula. Sehingga Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi memiliki kewajiban dengan segala upaya pengimplementasian sebuah rancangan-rancangan yang dikira sangat tepat untuk wilayah tersebut serta pemaksimalan penerapannya dan kinerja orang-orang didalamnya.

Dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Kota Jambi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi aktif melaksanakan penagihan tunggakan Pajak Daerah. Sasaran penagihan Pajak Daerah adalah wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Pihak Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi berharap untuk kedepannya kepada para Wajib Pajak lebih patuh.

Dikatakan wawancara oleh Ibu Gisella Putrie Devera, S.STP bagian Kassubid Pembukuan :

Ya kalau covid-19 itu kan semuanya berdampak dan harus adanya kebijakan dari kepala Daerah, jadi kepala Daerah itu yang pertama adanya perpanjangan jatuh tempo 2 tahun terakhir, yang biasanya itu 30 September menjadi 31 Desember. Kedua menggunakan aplikasi e-SPPT, dengan adanya aplikasi e-SPPT orang yang membutuhkan SPPT salinan tidak lagi harus datang ke kantor mereka bisa mendownload di android atau internet dengan print out secara mandiri, kemudian kantor ini menurunkan mobil keliling yang stand by nya di beberapa kecamatan atau kelurahan.

Disamping itu Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi bekerjasama dengan Camat, Lurah, dan RT juga akan melakukan pendataan ulang kepada wajib Pajak. Dan meminta pendataan ulang bagi pemilik bangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

yang saat ini sudah merubah ukuran bangunannya juga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan hal itu sehingga bisa dibuat kebijakan.

Peningkatan capaian Pajak merupakan Program yang sangat strategis untuk tetap di laksanakan agar dapat memberi manfaat bagi suatu daerah, pajak akan dapat merubah perekonomian daerah dengan positif, mengingat potensi pajak yang di miliki begitu besar dan variatif yang dapat di andalkan sebagai komoditi yang kondusif. Berikut realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Jambi.

Dikatakan wawancara oleh Ibu Gisella Putrie Devera, S.STP bagian Kassubid

Pembukuan mengenai launcingnya aplikasi SPPT PBB yaitu sebagai berikut:

Pada launcing SPPT PBB tahun 2022 ini dilakukan secara serentak secara simbolis dilakukan wali Kota Jambi kepada masyarakat, selain itu BPPRD Kota Jambi menyerahkan 11 kecamatan, artinya BPPRD tidak lagi menyerahkan satu-satu, tapi seluruh harapannya BPPRD supaya Kecamatan langsung menyerahkan kepada kelurahan dan langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan perintah Undang-Undang dimana SPPT PBB harus diserahkan pada triwulan pertama. Tetapi selama ini belum dilakukan tepat waktu dalam penyerahannya. Makanya dimulai tahun 2022 BPPRD serahkan tepat waktu, dengan harapan tidak adanya perpanjangan waktu seperti yang sudah-sudah.⁶⁴

Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi secara rutin dan aktif melaksanakan Pendataan Objek Pajak Daerah Di Kota Jambi. Pendataan Objek Pajak tersebut dilaksanakan dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, hal ini diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 55

⁶⁴Wawancara oleh Ibu Giselle Putrie Devera, S. STP bagian kassubid pembukuan badan pengelola pajak dan retribusi daerah, 8 April 2022

Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) akan meningkatkan kegiatan Pendataan Objek Pajak baru guna mendorong peningkatan penerimaan Pajak Daerah.⁶⁵

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang dijelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijaksanaan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan bisa bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangkaian mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.⁶⁶

Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian ini di kota jambi karena realisasi pajak restoran, hiburan, dan hotel ditahun 2020, Pendapatan Asli Daerah Kota jambi tidak mencapai target yang diinginkan atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan adanya wabah yang muncul di Indonesia yaitu Covid-19 atau biasa disebut dengan corona.

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	%
2018	203.500.000.000,00.	215.444.388.499,00.	105,87%

⁶⁵ <http://bpprd.kotajambi.web.id/>

⁶⁶ Rencana Strategi (RESTR) Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi

2019	242.090.000.000,00.	255.915.037.458,55.	105,71%
2020	232.060.000.000,00.	216.358.390.028,00.	93,23%
2021	297.860.000.000,00.	244.016.777.518,00.	81,92%

Sumber Data: BPPRD Kota Jambi

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, pada tahun 2018 target Pajak Daerah sebesar Rp. 203.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 215.444.388.499,00 atau mencapai 105,87%, pada tahun 2019 target Pajak Daerah sebesar Rp. 242.090.000.000,00 dan terealisasi sebesar RP. 255.915.037.458,55 atau mencapai 105,71%. Sedangkan pada tahun 2020 target dan realisasi pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh adanya covid19 yang muncul di Indonesia. Pada tahun 2020 target pajak daerah sebesar Rp. 232.060.000.000,00, namun hanya terealisasi sebesar Rp. 216.358.390.028,00 atau hanya mencapai 93,23%. Restoran yang terdampak akibat Covid-19 yaitu Rumah makan Basuo yang ditutup sementara, Satuan Gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Jambi menyegel rumah makan Basuo yang berada di samping jamtos. Penyegehan dilakukan karena rumah makan tersebut terbukti melanggar protokol kesehatan. Tidak hanya protokol kesehatan saja yang dilanggar, tapi juga setelah pengembangan ternyata tidak memiliki dokumen izin yang lengkap. Tempat Hiburan yang terdampak akibat covid-19 yaitu Seluruh Tempat Hiburan salah satunya yaitu Bioskop. Walikota Jambi mengeluarkan surat instruksi untuk menutup seluruh tempat hiburan di kota Jambi. Penutupan itu untuk menekan penyebaran virus. Penutupan itu di tuangkan dalam surat instruksi Walikota Jambi tentang penutupan sementara atau penundaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNTHO JAMBI
J A M B I

@ Hak cipta milk UIN Suntho Jambi

Stoa Ismici Universitas of Ithraan Tjahja Sauddin Jambi

kegiatan usaha pariwisata dalam upayaantisipasi penularan infeksi Covid-19. Hotel yang terkena dampak covid-19 salah satunya yaitu ceria hotel. Ceria hotel ditutup sementara dikarenakan pengeluaran yang tidak seimbang dengan pemasukan. Pendapatan yang menurun terus menerus sehingga menyebabkan banyak hotel yang gulung tikar.⁶⁷

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi memiliki kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi:

1. Rendahnya ketaatan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Indra Darmawan, S.E Kassubid Pengolahan Data dan Informasi:

kendala yang dihadapi yaitu masih tetap pada di tingkat ketaatan masyarakat masih rendah, masih banyak lagi masyarakat yang mau membayar PBB itu jika ada pengurusan, jadi masyarakat itu masih belum sadar untuk pembayaran PBB, karena PBB itu pajaknya tidak berdampak langsung tapi dibutuhkan terus. Beda dengan Retribusi kalau Retribusi manfaatnya langsung dapat, Retribusi parkir tapi kalau untuk Pajak bakal dikelola lagi oleh Pemerintah dan dikembalikan lagi kemasyarakat. Salah satu bentuknya yaitu yang langsung menyentuh ke masyarakat bisa dibilang bangkit berdaya, penerangan itu langsung dirasakan oleh masyarakat.⁶⁸

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam meningkatkan ketaatan Wajib

⁶⁷ Dokumen Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Indra Darmawan, S.E kassubid pengolahan data dan informasi badan pengelola pajak dan retribusi daerah, 8 April 2022

Pajak memaksakan untuk ketentuan perpajakan Daerah, tim optimalisasi ketaatan Wajib Pajak melaksanakan upaya penagihan ke beberapa Wajib Pajak di Kota Jambi.⁶⁹

2. Kawasan Kota Jambi yang luas dan keterbatasan dana

Mengingat akan luasnya Daerah Kota Jambi sehingga terhambat dalam mengadakan survey dan membutuhkan waktu yang lama dan dana yang sedikit.

Seperti yang dikatakan oleh bapak M Arif Purnomo:

Dalam melakukan survey di Kota Jambi untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan pasti akan menghabiskan dana yang cukup besar. Sedangkan anggaran yang ada tidak memadai maka dari itu kami melakukan survey secara bertahap, pendapatan asli Daerah belum meningkat dikarenakan kami masih fokus dalam membenahan data dahulu karena hal itu harus kami selesaikan. Hal itu harus diselesaikan secepatnya karena Gubernur Anies Baswedan di ILC pada saat itu ia mengatakan bahwa percuma kita kerja kerja saja tanpa adanya gagasan. Dari itu kami merencanakan Daerah mana saja yang perlu dilakukan untuk pemetaan karena untuk menyeluruh tidak akan mungkin biayanya akan ratusan milyar dan tidak akan sanggup Kota Jambi apalagi BPPRD dalam proses pembiayaan survey. Sehingga kami memilih lokasi yang paling potensial untuk meningkatkan Pajak bumi dan bangunan yang berada di Kota Jambi.⁷⁰

Kendala lain yang terletak pada wilayah dan dana yang dibutuhkan berdasarkan wawancara tersebut kita sudah dapat melihat bahwa dana yang diperlukan sangat besar apabila kita lakukan secara serempak tidak akan mungkin terjadi. Satu satunya jalan adalah dengan memilih wilayah yang potensial yang diutamakan dan bertahun-tahun kedepannya diharapkan dapat mensurvey semua sehingga peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi.

3. Banyak pembangunan dan tanah kosong yang tidak terdaftar

⁶⁹ <http://bpprd.kotajambi.web.id/>

⁷⁰ Wawancara bersama Bapak M Arif Purnomo, Bagian Staf Pembukuan, 8 April 2022

Banyak bangunan dan kosong yang tidak berpenghuni sehingga tidak diketahui wajib Pajak, dan banyak objek dan Daerah Pajak yang masih belum masuk dalam SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak). jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan penurunan pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Indra Darmawan, S.E Kassubid Pengelolaan Data dan Informasi:

Di Kota Jambi banyak bangunan yang kosong dan tidak terdaftar didata kami, ada orangnya tapi objek Pajaknya tidak seluas itu, adapula objek Pajaknya tidak ada misalnya tanah ada tapi orangnya tidak ada, atau sudah balik nama.⁷¹

Dari hasil wawancara tersebut masih banyaknya rumah dan tanah kosong banyak dijumpai Kota Jambi yang tidak mendaftarkan diri di BPPRD Kota Jambi tapi malah mangkir dan seolah olah tidak peduli akan hal itu dan ketika melakukan pensurveyan sulit karena susah untuk menemui orang tersebut apalagi ada yang sudah jual beli tanah tanpa mengurusnya di BPPRD. Sehingga luas tanah yang didata dengan yang ada dilapangan pun terkadang tidak sinkron maka perlunya adanya perubahan pensurveyan satu persatu.

Berdasarkan wawancara bersama ibu Giselle Putrie Devera, S.STP mengatakan:

Strategi kami dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Jambi dengan mendata kembali tanah atau bangunan yang ada dalam pengurusan Pajaknya seperti bangunan kosong dan tanah kosong yang pemiliknya, kami mendatangi langsung kediaman wajib Pajak yang berada di Kota Jambi untuk segera mengurus Pajak serta pengurusan Pajak dapat dilakukan langsung ke BPPRD Kota Jambi.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Indra Darmawan, S.E Kassubid Pengelolaan Data dan Informasi, 8 April 2022

⁷² Wawancara dengan Ibu Giselle Putrie Dever, S.STP Bagian Kassubid Pembukuan, 8 April 2022

Jadi dari hasil wawancara diatas terdapat bentuk kerjasama antara BPPRD dan Pemerintah Kota yang ada di Kota Jambi dalam meningkatkan PBB yaitu, melakukan sosialisasi maupun melakukan pendataan ulang sehingga dapat meminimalisir terjadinya penurunan pencapaian target PBB di Kota Jambi.

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana didalamnya terdapat pelimpahan kewenangan terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang sebelumnya dikelola oleh pusat sekarang pengelolaan tersebut telah dialihkan kepada Pemerintah Kota.⁷³ Pajak Bumi dan Bangunan yang dialihkan pengelolaannya hanya Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan yang diolah oleh BPPRD.

Berdasarkan wawancara dengan bapak M Arif Purnomo:

Solusinya kita memberikan edukasi, memberikan berbagai macam kemudahan pembayaran contohnya diperbanyak Di Kantor Pos Indonesia, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, CIMB Niaga Syariah, dan Bank 9 Jambi.⁷⁴

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi Dan Bangunan yang harus dilunasi. Masyarakat Kota Jambi yang belum memiliki SPPT PBB tersebut, diperkenankan untuk melapor pada ketua RT diwilayah tempat tinggal masing-masing.

⁷³ UU nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

⁷⁴ Wawancara dengan bapak M Arif Purnomo Staf Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, 8 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Dinas Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk membenahi masalah-masalah yang ada dengan cara-cara berikut:

1. Pemutahiran data

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi melakukan pemutakan data dengan cara mendata zona merah yang belum terdata mengenai jumlah wajib Pajak Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nomor wajib Pajak serta memasukkan zona merah pada Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Dalam hal sistem pemungutan PBB sektor perKotaan Pemerintah dibantu oleh perangkat dan unit pelaksanaan tektik dinas untuk melakukan penyebaran surat pemberitahuan Pajak terutang. Selain itu untuk mengetahui objek Pajak pada suatu Daerah dibutuhkan sstem manajemen informasi objek Pajak.

Jika lima tahun tidak ada pengurusan akan diadakan penghapusan dari NOP yang ada di data BPPRD, dan disebutkan bahwa pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara:

- a. Pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas kantor pelayanan Pajak bumi dan bangunan berdasarkan laporan yang diterima dari wajib Pajak atau instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur pelayanannya sesuai prosedur Pelayanan Satu Tempat (PST)
- b. Aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh kantor pelayanan Pajak bumi dan bangunan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek Pajak dengan rata-rata nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi





pasar yang terjadi dilapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

2. Pendaftaran Objek Pajak Baru

Pendaftaran Pajak ini dilakukan oleh wajib Pajak, peran dari Pemerintah adalah mengeluarkan keputusan atau aturan mengenai wajib Pajak, dengan adanya aturan tersebut tidak ada wajib Pajak yang tidak mendaftarkan objek Pajaknya. Selain itu dalam asas perpajakan nasional telah dikenal dengan asas *self assessment* yaitu suatu asas yang memberikan kepercayaan kepada wajib Pajak dalam melakukan kewajiban serta memenuhi haknya dibidang perpajakan dan wajib Pajak dapat menentukan jumlah Pajak terutang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

3. Penambahan Pekerja Lapangan Ketika Survei

Kota Jambi merupakan Kota yang sangat luas, dengan memiliki luas wilayah yang sangat besar maka dalam melakukan pengelolaan PBB diperlukan tenaga yang banyak, tenaga lapangan ini dalam pengelolaan PBB sektor perKotaan berperan dalam penilaian objek Pajak, pengumpulan data objek Pajak dan pemberian objek Pajak, menyerahkan hasil kerja lapangan dan melakukan penelitian dari hasil pekerja lapangan. Pelimpahan kewenangan dalam Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan sektor perkotaan terhadap Pemerintah Daerah sering mengalami kendala dan masalah maka oleh karen itu BPPRD menggunakan pihak ketiga untuk mensurvei Daerah-Daerah potensian khususnya Kota Jambi.

4. Kajian Nilai Jual Objek Pajak

Dasar penetapan untuk menghitung besarnya Pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Peran NJOP sangat penting dalam perhitungan PBB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

terutang yang akan menjadi kewajiban properti atau bangunan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, NJOP ditentukan didasarkan atas penilaian harga rata-rata lahan dari transaksi jual beli.⁷⁵ Dan telah ditetapkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Klarifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Walikota Jambi.⁷⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jambi



⁷⁵ UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁷⁶ Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Klarifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Walikota

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian Strategi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi khususnya mengenai Pajak Bumi Dan Bangunan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang meningkatkan pajak bumi dan bangunan pemerintah menemukan kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah dalam mengelola Pajak khususnya Pajak Bumi Dan Bangunan adalah masa peralihan dari pusat ke Daerah sepenuhnya pada tahun 2012 masih terasa dampaknya hingga saat ini, banyak data yang tidak valid, kawasan yang luas dan keterbatasan dana untuk mensurvei keseluruhan dan hanya akan dipilih yang memiliki potensi yang tinggi saja, banyak bangunan dan tanah kosong yang tidak terdaftar. Sehingga solusi untuk meningkatkan Pajak Bumi Dan Bangunan diperkotaan yang dilakukan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah pemutakhiran data, pendaftaran Nilai Objek Pajak (NOP) baru, survei dan penambahan tenaga lapangan ketika survei dilakukan, monitoring dan evaluasi, dan kajian penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Dalam Strategi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah dilakukannya Rencana Strategi (RESTRA) dengan menggunakan metode SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) tetapi untuk Pajak Bumi dan

Bangunan Kota Jambi masih belum mencapai target yang dari apa yang ditetapkan oleh BPPRD Kota Jambi. Dari hasil penelitian saya diatas terdapat penurunan akibat pandemi covid-19 persentase pendapatan pajak daerah kota jambi dai 105,87% sampai turun hingga 81,92%. Akibatnya banyak yang usaha yang gulung tikar dikarenakan pengeluaran yang tidak seimbang dengan pemasukan.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan masalah ini, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai barikut:

1. Saran penulis kepada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah untuk dapat memaksimalkan Pajak bumi dan bangunan khususnya Kota Jambi dengan memunculkan ide-ide yang tepat dengan kondisi yang ada serta memaksimalkan pula kinerja-kinerja sesuai tanggung jawabnya dengan memilih orang-orang yang dianggap tepat dan mampu dengan segala tugas yang dia kerjakan sehingg dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti yang sebagaimana ditelah ditargetkan.
2. Saran penulis kepada masyarakat Kota Jambi agar taat dalam membayar Pajak serta mendaftarkan diri ke BPPRD apabila merasa belum membayar Pajak dengan membuhkan rasa kesadaran didalam setiap manusia insyaallah dapat berdampak baik bagi Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan tersebut dapat berguna pua sebagai dana pembangunan untuk wilayah Kota Jambi.
3. Untuk Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi agar dapat meningkatkan lagi kualitasnya sesuai dari fungsinya sebagai wadah menutut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



ilmu dan penulis berharap agar meningkatkan kualitas dosen pengajar, serta fasilitas yang ada sehingga membuat kampus ini menjadi unggulan yang dapat bersaing dengan kampus lain dan menciptakan alumni yang unggul.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUTAKA

A. Literatur

- Amiril Hadi Haryonoo, *metode penelitian pendidikan*, Bandung, Pustaka setia, 1998
- Aminuddin Ilmar, *Hukun Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014)
- Asmaeny Azis Izkindawati, *Constitutional Complaint Dan Constatitutional Question Dalam Negara Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2018)
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- C.S.T Kamsil, Christine S.T Kamsil, *Pemerintah Daerah Di Indonesia Atau Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Cyrus Silaloha, *Ketentuan Perpajakan*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996
- Darwin, *Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Tataran Praktis*, (Jakarta: Mitra Wawancara Media, 2009)
- Devano Soni, *Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu*, (Jakarta: PT Prenada Media Grup, 2006)
- Dwi Shofia, *Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi Pada Sistem Berbasis E-Planning*, (Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah UIN STS JAMBI 2019)
- Eddy Yunus, "Manajemen Strategis," <http://books.google.co.id>
- Erly Suandy, *Hukum Pajak edisi 7*, (Jakarta:Salemba Empat, 2007)
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: gaung persada, 2009
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010)
- Karsir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Pranada Media,2009)
- Lin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardini, *Observasi dan wawancara*, Jawa Timur Bayumedia Publising, 2004
- M. Bakharun Effendi, *Kebijakan Perpajakan Di Indonesia*, Yogyakarta: Alenia Pustaka, 2006
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, CV Andi offset, 2011
- Merdiasmo, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



- M.Jeffri Arliandes Chandra Dan Jt. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia* (Bengkulu:Zigie Utama, 2018)
- Mustaqem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonom Daerah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2008)
- Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013)
- Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, Yogyakarta, 2011
- Sayuti Una, *pedoman penulisan skripsi (edisi revisi)*, cet ke 2 (Jambi: Syariah Press Dan Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2014)
- Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*, (Bandung:Refika Aditama, 2014)
- Septiawati dan Diana, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2010)
- Stephen dan coulter, *Manajemen*
- Soerjo Soekanto Dan Budi Sulistywo Wati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Sofyan Assuari, *Manajemen Pemasaran:Dasar, Konsep Dan Strategi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sugiyono, *Metodologi Kualitatif dan RND*, (Bandung:Alfabet, 2013)
- Suparmoko, *Ekonomi Publik: Untuk Keuangandan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, (Yogyakarta, 2001)
- Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993
- Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, *hukum Pajak dan permasalahannya*, Bandung, PT Rafika Aditama : 2004
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial*, Cetakan 1 (Jambi : Syariah Press Dan Dekat Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020)
- W gulo, *metode penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2007
- Widodo, *Budaya Dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung:Alfabeta, 2010)
- Yuliati, *Akutansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat: 2000)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



Yusmanto, *Pemekaran Kecamatan, Upaya Mewujudkan Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah* (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014)

B. Jurnal

Ahmad Hardiansyah Fatoni, *Skripsi upaya Peningkatn pengelolaan Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perKotaan, studi kasus ini diambil dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan kabupaten malang*, tahun 2014

Eyi Suryani yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” tahun(2016)

Juwita Sari, *Skripsi Strategi peningkatan penerimaan Pajak dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah di kabupaten mamuju Provinsi sulawesi baru,*” tahun 2018

C. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaaan Dan Perkotaan

Peraturan Walikota No 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Peraturan walikota no 16 tahun 2014 tentang klarifikasi penetapan nilai jua objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perkotaan walikota

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 40 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011

D. Website

Geografis – Kota Jambi (JambiKota.go.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

LAMPITAN 1

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-*2170*/D.II.1/PP.00.11/4/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 06 April 2022

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi di Kota Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Restiani**
NIM : 105180076
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi)**

Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi
Waktu Penelitian : 06 April 2022 – 06 Juni 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb



An. Dekan
Kakil Dehan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
[Signature]
Restiani, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

LAMPIRAN 2 DATA INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Gisella Putrie Devera, S.STP	Kassubid Pembukuan
2	Indara Darmawan, SE	Kassubid Pengolahan Dan Informasi
3	M Arif Purnomo	Staf Pembukuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

LAMPIRAN 3

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

1. Apakah ada masa perpanjangan pembayaran pajak dimasa covid-19?
2. Kapan aplikasi e-SPPT launcing?
3. Apa kendala yang dihadapi bpprd dimasa pandemi covid-19?
4. Apakah bangunan yang kosong membayar pajak?
5. Apa strategi BPPRD dimasa pandemi covid-19?
6. Apa solusi BPPRD dimasa pandemi covid-19?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Restiani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl.Lahir : Pandan Jaya, 03 Maret 1999
NIM : 105180076

Alamat

1. Alamat Asal : RT.20, RW.04, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi
2. Alamat Sekarang : Gang madras, Jln Pemancar TVRI No 80, Kel. Simpang Empat Sipin RT 21, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi

No. Telp/HP : 082272549253

Nama/Pekerjaan Ayah : Muhdori/ Wiraswasta

Nama/Pekerjaan Ibu : Sutihat/ IRT

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 167/ X Pandan Jaya, 2012
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 5 Tanjung Jabung Timur, 2015
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 5 Tanjung Jabung Timur,, 2018
2. Pendidikan Non-Formal (Pelatihan, Kursus, dll):
 - a.
 - b.
 - c.

C. Prestasi Akademik/Skill/Olahraga/Seni Budaya yang dimiliki:

- a.
- b.

Mahasiswa,

Restiani

NIM: 105180076